



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 152

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 41 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GUNUNGSITOLI
DI KABUPATEN NIAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli adalah Rumah Sakit Rujukan Regional di Kepulauan Nias berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.03/I/0363/2015 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Propinsi dan Rumah Sakit Rujukan Regional;

- b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan status BLUD penuh sesuai Keputusan Bupati Nias Nomor 445/336/K/2014 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa perubahan nama pada UPTD RSUD Gunungsitoli mempunyai maksud untuk memberikan status dan kedudukan hukum dalam rangka dukungan administratif terhadap kegiatan operasional UPTD RSUD Gunungsitoli;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Perubahan Nama Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang -Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.03/I/0348/2013 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara;
13. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.03/I/0363/2015 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Provinsi dan Rumah Sakit Rujukan Regional;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan di Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan di Provinsi Sumatera Utara;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 22);
16. Peraturan Bupati Nias Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Nias;
17. Peraturan Bupati Nias Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Nias;
18. Peraturan Bupati Nias Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG PERUBAHAN NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GUNUNGSITOLI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Nias.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli selanjutnya disingkat UPTD RSUD Gunungsitoli adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perubahan nama pada UPTD RSUD Gunungsitoli mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

- a. Menunjukkan identitas UPTD RSUD Gunungsitoli sebagai milik masyarakat Kepulauan Nias.
- b. Menggambarkan latar belakang sejarah berdirinya dan perkembangan UPTD RSUD Gunungsitoli.
- c. Menunjukkan UPTD RSUD Gunungsitoli sebagai organisasi yang dinamis dan inovatif serta mampu mengikuti perkembangan global.

BAB III
PERUBAHAN NAMA

Pasal 3

1. Dengan Peraturan Bupati ini, Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (UPTD RSUD) Gunungsitoli diubah menjadi **Rumah Sakit Umum Daerah dr. Martin Thomsen Nias** atau disingkat RSUD **dr. M. Thomsen Nias**.
2. Status UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sewaktu-waktu dapat berubah, disesuaikan dengan status RSUD dr. M. Thomsen Nias berdasarkan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Nomenklatur UPTD RSUD Gunungsitoli pada RSUD dr. M. Thomsen Nias dapat dipergunakan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 5

- (1) Hal-hal yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini selanjutnya akan di muat dalam bentuk Keputusan Bupati Nias.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 16 Nopember 2020

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 16 Nopember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



F. YANUS LAROSA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2020 NOMOR : 152 SERI : E